

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu dihubungkan dengan Pasal 56 KUHP, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun di Pengadilan Negeri Bandung telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Advokat, dan PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.
2. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu diantaranya: Pembiayaan yang terlambat, Kurangnya koordinasi, antara para pihak yang berwenang/terkait, Faktor ketidaktahuan dari tersangka, Sikap ketidakpercayaan tersangka kepada penasihat hukum, Sikap apatis dari penasihat hukum

B. SARAN

1. Seharusnya para penegak hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan memberikan penjelasan (*edukasi*) kepada tersangka dengan ancaman pidana minimal 5 tahun yang tidak mampu untuk mendapatkan kejelasan bahwa ketentuan hukum oleh penasihat hukum baginya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena merupakan prosedur agar pelaksanaan pemeriksaan hingga dakwaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pembiayaan perkara lebih diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak memakan banyak waktu, meningkatkan edukasi kepada para tersangka dan advokat mengenai tata cara pelaksanaan bantuan hukum dengan terperinci.